



**P E N E T A P A N**

Nomor 0302/Pdt.P/2017/PA.Tbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

XXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXX, RT.03, RW. 06, XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX, RT.03, RW. 06, XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0302/Pdt.P/2017/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan orang lain Pemohon, nama XXX, tanggal lahir 05 Juni 2003 tahun (umur 14 tahun, 3 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di XXX, RT.03, RW. 06, XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban dengan calon suaminya nama XXX, umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Dusun XXX, RT.03, RW. 08, Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban, yang akan dilaksanakan di hadapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap dan mampu untuk menikah dan membina rumah tangga menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Kuli Bangunan dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah);
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa maksud Para pemohon untuk menikahkan anak Para pemohon tersebut, Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan umur calon pengantin wanita kurang dari 16 tahun oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;
8. Bahwa, Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama (XXX) dengan calon suaminya nama XXX;
3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

## SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, di muka sidang Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon bernama XXX tanggal lahir 05 Juni 2003 tahun (umur 14 tahun, 3 bulan), agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di XXX, RT.03, RW. 06, XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban

Bahwa, anak Para Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak Para Pemohon sudah kenal dan telah bertunangan dengan XXX sebagai calon suami sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, orang tua calon suami sejak 1 tahun yang lalu sudah melamar pada Para Pemohon lamarannya di terima dengan baik.
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan suami serta siap menjadi istri serta ibu yang baik.
- Bahwa, anak Para Pemohon mengetahui calon suami sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suami tersebut tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga atau saudara sesusuan.

Bahwa, di muka sidang Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon bernama XXX, tanggal lahir 24 tahun, agama islam,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Dusun XXX, RT.03, RW. 08, Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah kenal dengan anak para Pemohon bernama XXX sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, sejak 1 tahun tersebut anak Para Pemohon telah dilamar oleh orang tua calon suami dan para Pemohon sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah mampu bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa, calon suami sudah mantap menikah dengan anak para Pemohon tersebut dan siap menjadi suami serta bapak yang baik bagi anak Para Pemohon.
- Bahwa, calon suami dengan anak Para Pemohon sebagai calon isteri tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-752/Kua.13.17.03/Pw.01/08/2017 Tanggal 18 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. «XXXL», yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, nomor «3523150302660001», tanggal 04-11-2012 , Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. «XXX», nomor «3523154406720002», tanggal 04-11-2012, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. «XXX», nomor «16515/DK/2008», tanggal 09 Juli 2008 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Ijazah An. «XXX», nomor «DN-05 Dd.06 0106157», tanggal 25 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu An. «XXXL», nomor «470/366/414.413.17/2017», tanggal 25 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Kepala XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi didalam persidangan dinataranya :

Saksi I : XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XXX, RT 03. RW 06, XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban, yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah kakak anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan XXX dengan calon suaminya bernama XXX namun ditolak KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban,.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena anak para Pemohon belum cukup umur pernikahan (kurang dari 16 tahun).

- Bahwa, saksi mengetahui anak para pemohon sudah bertunangan dengan calon suaminya sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon tidak ada hubungan family atau hubungan sedarah, ataupun saudara sepersusuan dengan calon suaminya yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah dilamar orang tua calon suaminya dan diterima dengan baik oleh Para Pemohon;
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Saksi II : XXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XXX, RT 03. RW 08, Desa XXX, Kecamatan XXX , Kabupaten Tuban;, dihadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ayah calon istri anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dihadirkan oleh para Pemohon ke Pengadilan untuk memberikan kesaksian atas keinginan Para Pemohon mendapatkan dispensasi anaknya XXX yang belum cukup umur (kurang dari 16 tahun) dengan calon suaminya bernama XXX;
- Bahwa, saksi mengetahui permohonan pernikahan Para Pemohon di tolak oleh Kepala KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suaminya yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 tahun yang lalu.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon sudah menerima melamar orang tua calon suaminya sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak.
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni para Pemohon hendak menikahkan orang lainnya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang lain Para Pemohon bernama XXX tanggal lahir 05 Juni 2003 tahun (umur 14 tahun, 3 bulan), agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di XXX, RT.03, RW. 06, XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban, akan tetapi orang lain Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam.
- Bahwa, orang lain Para Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama XXX, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Dusun XXX, RT.03, RW. 08, Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban dan keduanya telah saling mencintai.
- Bahwa, anak Para Pemohon (XXX) berstatus perawan dan calon suaminya (XXX) berstatus jejaka.
- Bahwa, orang lain Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan orang lain tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang artinya "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa oleh karena , melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

مُؤْخِرَةٌ دُونَ مَنِعَةٍ أَوْ مَضْرُوبَةٍ أَوْ مَأْذَنَةٍ

Artinya : "Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan";





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin terhadap orang lainnya bernama XXX dengan calon suami bernama XXX telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tuban Nomor 0302/Pdt.P/2017/PA.Tbn tanggal 21 Agustus 2017, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tuban Tahun 2017;

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama XXX dengan calon suaminya bernama XXX ;
3. Membebankan kepada DIPA tahun 2017 Pengadilan Agama Tuban untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis, oleh kami Drs.H. TONTOWI,SH.MH sebagai Ketua Majelis, Drs.H. ABU AMAR dan Dra.Hj. SUFIJATI,MH masing-masing sebagai hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh WAWAN, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Hakim Anggota I

Drs.H. ABU AMAR

## Panitera Pengganti

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan	: Rp.120.000.-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000.-
5. Materai	: Rp. 6.000.-
Jumlah	<u>Rp.211.000.-</u>

- Salinan Penetapan yang sama dengan aslinya
- Salinan Penetapan ini Belum erkuatn Hukum tetap Tamnggal 29 September 2017
- Salinan Penetapan ini di berikan kepada atas permintaan **XXX** sebagai Pemohon I

**H.ABDUL WAHAB,SH.**